

TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH



*www.citralandsurabaya.com dan www.economy.okezone.com dan
www.agincourtresources.com*

I. PENDAHULUAN

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hal ini menjadi landasan filosofi sekaligus sebagai landasan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.¹

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi prekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selain itu kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.²

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini memberikan perkembangan mendasar terhadap kebijakan pertambangan nasional, sehingga otonomi daerah merupakan landasan tambahan bagi penyusun kebijakan pertambangan nasional terutama jika dikaitkan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan

¹ UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konsideran menimbang huruf a dan b.

kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepetingan daerah dan masyarakatnya, namun kewenangan daerah tidak mencakup seluruh sektor pertambangan karenanya tidak dapat mengambil kebijakan sebebas-bebasnya.

Salah satu yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah ketentuan mengenai dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat dengan DBH yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu yang berasal dari pertambangan antar lain :

1. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah uang bersangkutan;
2. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
3. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan³.

Selanjutnya pemerintah membagi urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terkait pertambangan mineral dan batu bara menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah provinsi. Sub urusan daerah provinsi dalam pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari :

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 289 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d.

yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan⁴.

Hal inilah yang menjadi latar belakang pembahasan dalam tulisan hukum ini yang bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut ketentuan yang menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan, regulasi dan sistem perizinan pertambangan di daerah.

II. PERMASALAHAN

1. Apa pengertian dan bagaimana ketentuan kebijakan bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah?
2. Bagaimana ketentuan kewenangan wilayah pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah?
3. Bagaimana ketentuan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah?

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian dalam Kebijakan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran I huruf CC nomor urut 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1.

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang berbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk batuan padat, gambut dan batuan aspal.⁶
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁷
7. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
8. Wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensial mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
9. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
11. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 2 s.d angka 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 6.

12. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
13. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin Usaha Pertambangan Khusus.⁸
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
19. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁹
21. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 1 angka 6 s.d angka 15

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 7 s.d angka 13.

disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

22. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan.
23. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
24. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
26. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi.
27. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
28. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

29. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.¹⁰

B. Kewenangan Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah.

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.¹¹

Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berad dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batu bara; dan/atau
- b. Potensi sumber daya bahan yang berwujud padat dan/atau cair.¹²

Rencana wilayah pertambangan ditetapkan oleh Menteri menjadi wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultansi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

¹⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Car Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1, angka 13 s.d angka 20.

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 9 dan Pasal 10.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 2.

Wilayah pertambangan yang ditetapkan tersebut dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.¹³

Wilayah Pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.¹⁴

WUP terdiri atas :

- a. WUP mineral radioaktif;
- b. WUP mineral logam;
- c. WUP batubara;
- d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WUP batuan. (pasal 18)

WUP ditetapkan oleh Menteri, khusus untuk WUP mineral radioaktif penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. (pasal 19)

Dalam penyusunan rancangan penetapan WUP dilakukan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan penetapan suatu wilayah pertambangan di dalam WP menjadi WUP

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 15.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara. (pasal 20)¹⁵

WUP yang ditetapkan tersebut harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
- b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan/atau batuan;
- c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;
- d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;
- e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN
- f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. merupakan kawasan peruntukkan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. (pasal 21)

Selanjutnya wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat. Penetapan WUP tersebut disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

WUP terdiri atas :

- a. WIUP radioaktif;
- b. WIUP mineral logam;
- c. WIUP batubara;
- d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WIUP batuan.

Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.¹⁶

2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR yang ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- c. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- d. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- e. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- f. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare
- g. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- h. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-urangnya 15 (lima belas) tahun.¹⁷

Dalam menetapkan WPR bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka, dan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.¹⁸

Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan dan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 21 dan Pasal 22

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 23 dan Pasal 24

memperoleh pertimbangan dari DPRD. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur.¹⁹

C. Penyiapan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara di dalam WUP Mineral logam dan/atau WUP Batara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara didasarkan atas :

- a. Usulan gubernur; dan/atau
- b. Hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.

Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilakukan bersamaan dengan penetapan WUP Mineral Logam atau WUP Batubara.²⁰

Direktur Jenderal menyiapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dalam WUP yang telah ditetapkan untuk ditawarkan dengan cara Lelang kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Penyiapan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang berasal dari :

- a. Hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai kewenangannya;
- b. Hasil evaluasi terhadap WIUP batubara yang dikembalikan atau dicitkan oleh pemegang IUP; dan/atau
- c. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.

Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan data dan informasi yang berasal dari :

- a. WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK;
- b. Hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir;
- c. Hasil evaluasi terhadap WIUPK yang IUPK-nya telah berakhir ;
- d. Hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi;

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Pasal 27

²⁰ Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4.

- e. Hasil evaluasi terhadap wilayah PKP2B yang perjanjiannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau
- f. Hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK atau wilayah PKP2B yang dikembalikan atau dicitkan oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK atau pemegang PKP2B.

Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK oleh Direktur Jenderal dilakukan melalui evaluasi teknis dan/atau ekonomi dengan membentuk tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK dengan kewajiban meporkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi kepada Direktur Jenderal, selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan WIUP dan/WIUPK.

Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK yang memuat :

- a. Lokasi;
- b. Luas dan batas;
- c. Harga kompensasi Data informasi; dan
- d. Informasi penggunaan lahan.

Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK. Rekomendasi dengan instansi terkait berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP dan/atau WIUPK yang akan ditetapkan. Sementara gubernur dalam memberikan rekomendasi berisikan informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara dan/atau WIUPK dan sebelum memberikan rekomendasi gubernur harus berkoordinasi dengan bupati/walikota. Selanjutnya Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi mengusulkan penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri dengan melampirkan :

- a. Koordinat WIUP dan/atau WIUPK;
- b. Peta WIUP dan/atau WIUPK;
- c. Harga kompensasi Data informasi; dan
- d. Informasi penggunaan lahan.

Terkait dengan koordinat dan peta WIUP dan/atau WIUPK disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Harga kompensasi Data informasi WIUP dan/atau WIUPK dihitung berdasarkan ketersediaan :

- a. Sebaran formasi batuan pembawa mineralitas logam atau batubara;
- b. Data indikasi mineralitas logam atau batubara;
- c. Data potensi mineralitas logam atau batubara; dan/atau
- d. Data cadangan mineral logam atau batubara.

Bersaran harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.²¹

Untuk proses penetapan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal. Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP Mineral logam dan/atau WIUP Batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, yang selanjutnya setelah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya akan menjadi kawasan peruntukkan pertambangan.

Dalam hal pada lokasi WIUP mineral logam atau WIUPK mineral logam ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan atau ditemukan golongan komoditas mineral logam dan/atau batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru berdasarkan usulan dari gubernur atau permohonan pemegang IUP atau IUPK yang dalam WIUP-nya ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda atau tidak terasosiasi.

WIUPK baru ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan pemegang IUPK yang dalam WIUPK-nya ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi. Untuk

²¹ Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

pemegang IUP atau IUPK yang berminat mengusahakan WIUP atau WIUPK hasil penetapan yang baru harus membentuk Badan Usaha baru dan hal ini tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (*go public*).

Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak berminat atas komoditas yang bukan asosiasi atau berbeda golongan, kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang. Bagi pihak lain yang mendapatkan WIUP atau WIUPK memelaui proses lelang harus berkoordinasi untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama dengan pemegang IUP atau IUPK dengan difasilitasi Menetri atau gubernur sesuai dengan kewenagannya.

Dalam hal pada WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan diteapkan WIUP mineral logam atau WIUP batubara, pemegang WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusakan mineral logam dan batubara. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penetapan WIUP atau WIUPK.

D. Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

1. Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenagannya menerbitkan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan Badan Usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan tersebut Menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait dan gubernur harsu terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati /wali kota dan/atau instansi terkait.

Rekomendasi yang menjadi pertimbangan pemberian WIUP mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan. Gubernur atau bupati/wali kota memberikan rekomendasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. Apabila gubernur atau bupati/wali kota dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi maka dianggap menyetujui untuk dilakukan pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi administratif dan teknis atas permohonan Badan Usaha, koperasi dan perseorangan. Berdasarkan hasil evaluasi administratif dan teknis tersebut, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP.

Direktur jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan ke kas negara kepada Badan Usaha, koperasi atau perseorangan dalam hal permohonan WIUP diterima. Gubernur hanya dapat menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan pada WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara setelah IUPK diterbitkan oleh Menteri.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan kepada pemohonan WIUP setelah pemohon WIUP memberikan tanda bukti setoran biaya pecandangan wilayah ke kas negara.

Gubernur sebelum menerbitkan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan wajib berkoordinasi dengan Menteri jika berada pada :

- a. WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal;
- b. WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUP Mineral logam atau IUP Batubara untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan persetujuan dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama; dan

- c. WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUPK Mineral logam atau IUPK Batubara untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan persetujuan dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.²²

2. Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara yang telah ditetapkan diberikn oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang kepada Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenagannya wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- b. Di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (*website*) resmi; dan/atau
- c. Di kantor pemerintah daerah provinsi yangn menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (*website*) resmi.

Pihak yang melakukan lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara adalah :

- a. Menteri untuk WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara berada pada lintas wilayah daerah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan

²² Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Car Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

- b. Gubernur untuk WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut samapai 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam rangka pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara, dibentuk panitia Lelang oleh :

- a. Menteri, untuk panitia Lelang WIUP mineral Logam atau WIUP Batubara di lintas daerah provinsi dan/atau eilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai; dan
- b. Gubernur, untuk panitia Lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang berad dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, persyaratan, tugas dan wewenang keanggotaan panitia lelang.

Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas :

- a. Badan Usaha, sebagai berikut :
1. BUMD setempat; atas
 2. Badan Usaha swasta nasional setempat;
- b. Koperasi; dan/atau
- c. Perseorangan, terdiri atas :
1. Orang perseorangan;
 2. Perusahaan komanditer; atau
 3. Perusahaan firma.

Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan luas lebih besar dari 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yan terdiri atas :

- a. Badan Usaha, sebagai berikut ;
1. BUMN;
 2. BUMD;

3. Badan Usaha swasta nasional; atau
 4. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan/atau
- b. Koperasi.

Prosedur Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yang terdiri atas :

- a. Tahap prakualifikasi; dan
- b. Tahap kualifikasi.

Panitia Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang secara adil, transparan dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat. Evaluasi dokumen dalam tahap prakualifikasi dilakukan dengan :

- a. Meneliti kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan finansial yang mutlak harus dipenuhi peserta lelang; dan
- b. Menilai persyaratan teknis yang meliputi kelengkapan data, kewajaran dan kualitas data sebagai berikut:
 1. Pengalaman dibidang pertambangan mempunyai nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis;
 2. Ketersediaan sumber daya manusia mempunyai nilai 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis; dan
 3. Rencana kerja mempunyai nilai 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis.

Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam atau WIUPK Batubara berdasarkan penjumlahan atas :

- a. Nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan
- b. Nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.

Bobot hasil evaluasi prakualifikasi mempunyai nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen). Bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat mempunyai nilai sebesar 30% (tiga puluh persen). Dalam mengevaluasi surat penawaran harga panitia dilarang mengubah, menambahkan dan mengurangi surat penawaran harga dengan alasan apapun. Selanjutnya panitia

menetapkan peringkat calon pemenang lelang sesuai dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara lelang.²³

3. Tata Cara Pemberian WIUPK secara Prioritas

Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara. BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan WIUPK harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Dalam hal ini yang dimaksud dengan BUMD adalah BUMD yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan ditawarkan berada.

Dalam hal terdapat penawaran WIUPK yang hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat :

- a. Membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau
- b. Menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.

Dalam pemberian penyertaan saham BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan disusahakan berada. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi penyertaan saham diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi :

²³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.

- a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah provinsi; dan
- b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hal terhadap penawaran WIUPK hanya terdapat 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan WIUPK langsung diberikan kepada BUMD. Direktur jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus pemberitahuan kepada BUMD bahwa dalam perusahaan WIUPK, BUMD dapat :

- a. Langsung menggunakan BUMD; atau
- b. Membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.

Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau badan Usaha baru paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen). Selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri menepatkan pedoman pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas.²⁴

4. Tata Cara Pemberian WIUPK secara Lelang.

Menteri memberikan WIUPK dengan cara lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK. Selanjutnya Menteri dapat menawarkan WIUPK kepada Badan Usaha Swasta yang bergerak dibidang pertambangan Mineral atau Batubara dengan cara Lelang dalam hal :

- a. Tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat terhadap penawaran terhadap penawaran WIUPK; dan/atau
- b. Tidak ada BUMN dan BUMD yang memenuhi persyaratan seperti diatas.

Menteri wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

²⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 27 dan Pasal 28.

Dalam hal Lelang WIUPK dimenangkan oleh BUMN, menteri mengumumkan penetapan BUMN sebagai pemenang Lelang sekaligus memerintahkan BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat :

- a. Membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang lelang; atau
- b. Menggunakan badan usaha afiliasinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang.

Dalam pemberian penyertaan saham BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan disuahkan berada. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, penawaran penyertaan saham diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, kepemilikan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi :

- a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
- b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal lelang WIUPK dimenangkan oleh BUMD, Menteri mengumumkan penetapan BUMD sebagai pemenang Lelang sekaligus memberitahukan bahwa dalam mengusahakan WIUPK, BUMD dapat :

- a. Langsung menggunakan BUMD; atau
- b. Membentuk badan usaha baru (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.

Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau Badan Usaha baru paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Menteri mengumumkan penetapan Badan Usaha Swasta selaku pemenang Lelang sekaligus memerintahkan Badan Usaha swasta untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan Badan usaha swasta dapat :

- a. Langsung menggunakan badan usaha swasta; atau
- b. Membentuk badan usaha baru (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.

Dalam pemberian penyertaan saham badan usaha swasta harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi penyertaan saham diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi :

- a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
- b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁵

E. Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Daerah

Satu Wilayah Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;

²⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.²⁶

Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (pasal 36)

IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan oleh menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁷

Adapun pihak yang dapat memperoleh IUP adalah :

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi;
- c. Perseorangan.

Dalam pemberian IUP Eksplorasi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya memuat :

²⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33.

²⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 36 dan Pasal 37.

- a. Nama perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang;
- d. Jaminan kesungguhan;
- e. Modal investasi;
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Jenis usaha yang diberikan;
- i. Jenis usaha yang diberikan;
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. Perpajakan;
- l. Penyelesaian perselisihan;
- m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi;
- n. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- o. Amdal.

Dalam pemberian IUP Operasi Produksi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama perusahaan;
- b. Luas wilayah;
- c. Lokasi Penambangan;
- d. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. Pengangkutan dan Penjualan;
- f. Modal investasi;
- g. Jangka waktu berlakunya IUP;
- h. Jangka waktu tahap kegiatan;
- i. Penyelesaian masalah pertanahan;
- j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. Dan jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. Perpanjangan IUP;
- m. Hak dan kewajiban pemegang IUP;

- n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. Perpajakan;
- p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. Penyelesaian perselisihan;
- r. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. Konservasi mineral atau batubara;
- t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. Pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, jika pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan kewajiban mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya atau pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahkan dengan kewajiban menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain, sehingga IUP mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

IUP yang diberikan tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dan IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sementara IUP eksplorasi untuk

pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pemegang IUP yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan dikenai iuran produksi.

Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.²⁸

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/walikota dapat melimpahkan pemberian IPR tersebut kepada camat sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.²⁹

Adapun luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah:

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (sepuluh) hektare; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare;

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 38 s.d Pasal 46.

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 66 dan Pasal 67.

Jangka waktu IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang IPR mempunyai hak antara lain :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IPR mempunyai kewajiban :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban tersebut pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.³⁰

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. Pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi : keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pascatambang. Untuk melakukan pengamanan teknis atas pengamanan tersebut pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72.

inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pemerintah kabupaten kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur setempat.³¹

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah dan diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya dan wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri atau dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral mineral lain yang ditemukan tersebut, tetapi wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain sehingga dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

IUPK dapat diberikan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, negara usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan cara lelang WIUPK.

IUPK terdiri atas dua tahap yaitu :

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan tersebut. Setiap pemegang IUPK Operasi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.³²

IUPK Eksplorasi sekurang-kurangnya wajib memuat :

- a. nama perusahaan

³¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 73.

³² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77.

- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetai dan iuran eksplorasi; dan
- n. Amdal.³³

IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya wajib memuat :

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;

³³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 78

- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral dan batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eklporasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri dan dikenakan iuran produksi. Pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Menteri.³⁴

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi meliputi :

- a. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh ribu) hektare.

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81.

- c. Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. Luas 1 (satu) WIUPK untk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. Jangka waktu IUPK eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.³⁵

IV. PENUTUP

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 82 dan Pasal 83.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan Badan Usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan tersebut Menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait dan gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati /wali kota dan/atau instansi terkait.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi administratif dan teknis atas permohonan Badan Usaha, koperasi dan perseorangan. Berdasarkan hasil evaluasi administratif dan teknis tersebut, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP.

Satu Wilayah Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Perturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah beberapa Pasal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penulis :

Ira Sumaya (staf Subbag Hukum) dan Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.